



**PUTUSAN**

**Nomor 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

*m e l a w a n*

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 12 Oktober 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 27 September 1996 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1417 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 535/23/X/1996, tertanggal 8 Oktober 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX dan di rumah orang tua

*Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di XXX dan terakhir di rumah kediaman Tergugat selama 21 tahun 7 bulan;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **NAMA ANAK**, umur 18 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Mei 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain yang tidak lain keluarga Penggugat sendiri karena Tergugat mendengar cerita yang tidak benar dari adik kandung Tergugat, ketika Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak melakukan hal tersebut, Tergugat malah lebih percaya kepada adik Tergugat, hingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan pada saat itu pula terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2018, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat masih terus menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain hingga Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 22 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A.Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 535/23/X/1996, tertanggal 8 Oktober 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

**B.Saksi:**

1. **SAKSI I**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;  
Saksi tersebut mengaku sepupu satu kali dengan Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah milik Tergugat di XXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 yaitu selama 4 (empat) bulan setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat sendiri dan ibu Penggugat adalah Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat sendiri di Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat pernah datang mengajak Penggugat untuk kembali rukun, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
2. **SAKSI II**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah milik Tergugat di XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan bahagia selama 21 (dua puluh satu) tahun lebih, telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Juli 2018 setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat selalu menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, meskipun kepada keluarga Penggugat sendiri sementara saksi tidak pernah melihat Penggugat berduaan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi datang berkunjung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan diantar oleh Tergugat sendiri di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat, tetapi tidak bermalam dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, telah dikaruniai seorang anak kemudian pada bulan Mei 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain yang tidak lain keluarga Penggugat sendiri karena Tergugat mendengar cerita yang tidak benar dari adik kandung Tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 disebabkan Tergugat masih terus menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang merupakan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah menikah pada tanggal 27 September 1996 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak, kemudian tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
2. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terurai dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan Penggugat dan Tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh sebab itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl



petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya patut **dikabulkan**, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra Tergugat* terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : "Di kala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka di situlah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu";

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 **Hijriyah**, oleh **Drs. Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Nasruddin, S.Ag**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

**Drs. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Nasruddin, S.Ag**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp **451.000,00**

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 566/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)